PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIIKUTSERTAKAN DALAM KAMPANYE PARTAI POLITIK

(Skripsi)

Oleh

OCTYARUS WIANTY

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIIKUTSERTAKAN DALAM KAMPANYE PARTAI POLITIK

Oleh

OCTYARUS WIANTY

Di Indonesia sering kita jumpai anak-anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik.Larangan tersebut sudah jelas diatur dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak. Dalam situasi riil politik dan perilaku politik saat ini, sangat mungkin sekali terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran hak anak dalam pelibatan aktivitas kampanye. Penyalahgunaan dan pelanggaran tersebut dapat berdampak pada kesehatan psikologis dan fisik anak. Maraknya pelibatan anak dalam kampanye serta dampak buruk yang dapat ditimbulkan, menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kampanye partai politik?

Pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang diperbolehkan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan : (1) Perlindungan hukum bagi anak yang diikutsertakan dalam kampanye di Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 (2) Faktor penghambat perlindungan anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik yaitu faktor penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas.

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Hendaknya orang tua lebih memperhatikan dampak kepada anak saat mengajak anak dalam kegiatan kampanye partai politik

karena hal tersebut sering dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Jika anak diikutsertakan dalam kampanye parpol dan mendengar bahasa, tutur kata, atau prilaku yang tidak baik akan berdampak pada psikologi mereka. (2) Hendaknya Partai politik mempertimbangkan substansi serta pesan-pesan yang hendak disampaikan dalam kampanye partai politik. Saat berkampanye harus memiliki konsep kampanye ramah anak. Sehingga pelaksanaan kampanye tersebut meminimalisir dampak negatif yang bisa berpengaruh secara psikologis atau kekerasan emosional seperti meniru hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kampanye, Partai Politik

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIIKUTSERTAKAN DALAM KAMPANYE PARTAI POLITIK

Oleh

OCTYARUS WIANTY

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG DIIKUTSERTAKAN DALAM KAMPANYE PARTAI POLITIK**

Nama Mahasiswa : Octyarus Wianty

No. Pokok Mahasiswa : **1512011300**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 April 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Octyarus Wianty

NPM : 1512011300

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Perlindungan Hukum bagi Anak yang Diikutsertakan dalam Kampanye Partai Politik"** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 15 April 2019

METERAI TEMPEL 202C8AFF750849999 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Octyarus Wianty

NPM 1512011300

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Octyarus Wianty dan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9Oktober 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Huzairin,S.Sos.,M.M dan Ibu Cahaya Chairan,S.Sos.,

Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal di Taman Kanak-Kanak AL-AZHAR Bandar Lampung pada tahun 2003. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD AL-AZHAR Bandar Lampung. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP XAVERIUS 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012 dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 13 Bandar Lampung pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur SBMPTN. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Penumangan Lama Kecamatan Tulang Bawang Barat pada tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif menjadi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana periode 2018-2019.

MOTO

"Sesungguhnya Allah tidak menyia nyiakan pahala

orang orang yang berbuat baik."

(**Q.S At TAubah: 120**)

“Semua yang sepenuh hati pasti sampai kehati”

(**Marcella FP**)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT
Atas rahmat hidayah –Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda HuzairinS.Sos.,M.Mdan Ibunda Cahaya Chairani S.Sos.
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan giat dalam menggapai cita – cita

Adik-adikku Tersayang,
M. Hazwi Yarus
Yang selalu memberikan dukungan serta doa dan semangat untuk keberhasilan saudarimu.

Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak serta saudari yang membanggakan

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempat memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk kesuksesanku.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya kehendak-Nya makan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Diikutsertakan dalam Kampanye Partai Politik.** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyususunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univertsitas Lampung dan sekaligus Dosen Pembahas I penulis yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,

4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I penulis yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing selaku pembimbing II penulis yang selalu memberikan kritik, saran, dan masukan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana (Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, dan Mas Ijal), terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Emak D dan Kiyay Jack yang menjadi tempat terbaik untuk beristirahat selama menunggu perkuliahan sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H selaku Ka.Subbag TP3 BAWASLU Bandar Lampung, serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuanya.

11. Teristimewa untuk kedua orang tua ku tercinta,Ayahanda Huzairin,S.Sos.,M.M dan Ibunda Cahaya Chairan,S.Sos., yang telah memberikan restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan selama ini. Terima kasih atas doa serta dukungan yang tak pernah terputus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga penulis dapat selalu memberikan kebanggan serta kebahagiaan keduanya.
12. Bismo Jiwo Agung terima kasih untuk doa, dukungan, selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan mendampingi dalam mengerjakan skripsi ini dan selalu memberikan semangat yang luar bisa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
13. Sahabat seperjuanganku Nindya Augesti, terima kasih atas segala bantuan dan masukan. Terima kasih telah menjadi pendengar yang setia. Semoga kita dapat selalu menjaga silahturahmi bersama.
14. Sahabat – sahabat seperjuanganku selama perkuliahan serta selama menyelesaikan skripsi ini, Intan Elisa , Asyiva Adietta, Ririk Marantika, Rizha Claudilla Putri, Astri Linda Wou Mulei, Septy Nadya,Widita Febby Cahyani, danYasmin Nurjihan Donny, Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat dan perjuangan yang telah dilalui bersama sehingga kita dapat menyelesaikan skripsi dengan baik serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Semua canda tawa yang kita lalui akan selalu menjadi kenangan indah di masa depan. Semoga kita dapat selalu menjaga silahturahmi bersama. See you on top sahabat.
15. Teman – teman ku selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015, Mayola Putri, Robian, Regita Kismaya, Fitri

Lili Andini, Tuti, Winda Nuramalia, Yulia Dwi, Bima Sandra, Alridho Natamenggala, Naufal Azmar Alqas, Raditya Nugraha, M. Romis Maulana dan teman – teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi keluarga baru bagi saya di masa kuliah.

16. Keluarga besar HIMA Pidana yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi keluarga dalam berorganisasi di masa kuliah.
17. Sahabat – sahabatku sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) Singindah Rosidikana, Suci Natasia, Oktavia Erina, dan Putriani Rambe terimakasih telah setia mendengarkan segala keluh kesahku selama ini dan seterusnya.
18. Sahabatku sejak SD Naufal Dwi Putra, Desvia Avisina, dan Bimo Gondo Kusumo terima kasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan selama ini.
19. Teman – teman seperjuangan di masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Penumangan Lama, Tulang Bawang Barat, Aulia Rosa Henita, Maruta Dahana, M. Azzibaginda Ganie, Renaldy, Cahya, Fiya Atmadita serta keluarga induk semang Samsudin, terima kasih untuk pengalaman 40 hari yang tidak pernah terlupakan.
20. Sahabat – sahabat Sore Ceria RRI Pro2fm Papi Ibe , Yulio, Tara, Ade, Iris dan teman – teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan.

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan segala kekurangan yang ada, penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Akhir kata terima kasih atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama penulisan skripsi ini semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas bantuan yang telah diberikan. *Aamiin ya Rabbalalaamiin.*

Bandar Lampung, 15 April 2019

Penulis

Octyarus Wianty

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 11

E. Sistematika Penulisan 16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Anak 18

B. Definisi Kampanye 21

C. Bentuk Tindakan Pengikutsertaaan Anak dalam Kampanye Partai Politik . 26

D. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diikutsertakan Dalam Kampanye Partai Politik 28

E. Teori dan Tujuan Pemidaan 32

F. Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Kegiatan Kampanye Partai Politik..... 36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 42

B. Sumber Data dan Jenis Data 44

C. Penentuan Narasumber 47

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 47

E. Analisis Data 48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Diikutsertakan Dalam Kampanye Partai Politik 52

B. Faktor Penghambat Perlidungan Anak yang Diikutsertakan dalam Kampanye Partai Politik 70

C. Dampak Pengikutsertaan Bagi Anak Yang Diikutsertakan Dalam Kampanye Partai Politik 74

D. Bentuk Kampanye Ramah Anak 75

V. PENUTUP

A. Simpulan 78

B. Saran 80

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia mempunyai periode kepemimpinan politik yang beragam. Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi modal awal terbentuknya sistem politik. Kemudian terbentuknya pemerintahan yang sah dan menjalankan kepemimpinan dalam sebuah sistem kenegaraan. Hal ini ditandai dengan berbagai istilah di masa-masa kepemimpinan yang berbeda. Pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya, ditandai dengan berbagai perubahan yang dibuat. Pembentukan sifat politik ini menghadirkan era kepemimpinan politik yang khas.

Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana peran dan partisipasi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, semakin terlihat jelas. Antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin maju di indonesia.[1]

---

[1]Mochtar Pabottinggi. *Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politi dalam Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta: Gramedia. 1993. hlm. 54.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian secara aktif, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukkan kebijakan umum, dengan demikian partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik. Sebagai bentuk pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Disertai nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu Kebebasan dan Kesetaraan.Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya.[2]

Dalam upaya mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, partai politik yang eksis di masyarakat perlu menarik perhatian dan mendapat kepercayaan masyarakat. Maka dari itu pemerintah Indonesia memberikan waktu kepada partai dan pasangan calon untuk mengadakan suatu upaya menarik kepercayaan masyarakat yang biasa dikenal dengan Kampanye. Kampanye yaitu serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu

---

[2] I Nyoman Nata Suryawan, *Perkembangan Partai Politik*, http://purwakaning.blogspot.com/2013/01/perkembangan-politik-di-indonesia.html. Diakses 26 juni 2018

tertentu.[3]Kampanye partai politik dari Tahunketahun memiliki dan cara yang berbeda. Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada partai politik untuk berkampanye guna memperoleh simpati dan suara rakyat. Dalam prosesnya, terdapat kategori kampanye yang diperbolehkan dan dilarang. Persoalan keterlibatan anak dalam kontestasi politik masih sangat jarang disuarakan. Permasalahan tersebut menjadi isu yang massal dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak.

Hal ini penting karena anak adalah masa depan bagi semua orang. Apabila salah dalam mengarahkannya sejak kecil, maka masa depannya akan salah arah juga.Salah satunya kampanye politik yang melibatkan anak di Indonesia, pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik secara tegas dilarang. Hal tersebut seharusnya ada tindak lanjut dan sanksi yang tegas karena berdampak negatif untuk anak. Tindakan yang dilakukan dalam melibatkan anak dalam kampanye partai politik yaitu mobilisasi anak oleh partai politik atau calon kepala daerah, membawa anak ke area kampanye atau panggung kampanye, memasukkan anak berusia <17 tahun ke daftar penduduk pemilih potensial pemilu, memakai anak sebagai juru kampanye, memasang atribut partai politik pada anak, mengintimidasi anak yang orang tuanya berbeda pilihan, dan memprovokasi anak untuk membenci calon partai politik atau kepala daerah tertentu. Beberapa contoh kampanye yang melibatkan anak yaitu:

1. Pasca kampanye pasangan calon (paslon) Mustafa – Ahmad Jajuli 2018dengan melibatkan banyak anak yang belum memenuhi syarat memilih di Tugu

[3]Antar Venus. Manajemen Kampanye; *Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi.* Simbiosa rekatama. Bandung. 1996. hlm. 7.

Adipura beberapa waktu lalu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bandar Lampung merekomendasikan komisi perlindungan anak Indonedia (KPAI) melalui BAWASLU Lampung untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Selain itu, jika berdasarkan kajian dari Panwas, paslon nomor urut empat ini telah melanggar Peraturan KPU (PKPU) nomor empat tentang Kampanye Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan dan Wakil Walikota.[4]

2. Kampanye beberapa Pasangan Calon Gubernur Lampung 2018 banyak libatkan anak-anak. Hal tersebut di kritisi oleh LPAI Kabupaten Lampung Timur. Kinerja Panwaskab Lampung Timur layak di pertanyakan, jika memahami aturan dan Perundang-Undangan. Ketua LPAI Lampung Timur, Rini Mulyati, menyampaikan, banyaknya anak-anak ikut serta terlibat dalam politik praktis dalam hal kampanye terjadi saat pada kampanye beberapa Pasgub.[5]

3.Adanya dugaan pembiaran yang dilakukan pasangan calon (Paslon) nomor 3 Arinal dan Nunik terkait maraknya anak-anak dan remaja dibawah umur ketika menghadiri kegiatan kampanye di lapangan Balai Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan sangat berbuntut panjang. Sampai-sampai panitia penyelenggara dan Paslon terancam dikenakan sanksi tindak pidana.Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menjelaskan secara tegas bahwa dalam kegiatan kampanye politik tidak

---

[4]Admin, *Libatkan Anak Dibawah Umur, Kasus Kampanye Mustafa Dilimpahkan ke KPAI*https://suluh.co/libatkan-anak-dibawah-umur-kasus-kampanye-mustafa-dilimpahkan-ke-kpai/. Diakses 27 september 2018.

[5] Royhes, *Kampanye Pasgub Lampung Banyak Libatkan Anak Bawah Umur, LPAI Kriti Kinerja Panwaskab*, http://lampung.tribunnews.com/2018/04/18/panwas-klarifikasi-tim-paslon-soal-anak-anak-ikut-kampanye. Diakses 27 september 2018.

diperkenankan ada keterlibatan anak-anak atau remaja berusia dibawah 17 Tahun.Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dapat mendiskualifikasi paslon dan melaporkan tindak pidana pemilu kepada Kepolisian. Inilah salah satu langkah untuk melindungi anak dari eksploitasi politik.[6]

4.Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf melaporkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan tim kampanye ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Prabowo dan tim kampanyenya diduga memobilisasi massa agar ikut dan melakukan kampanye dalam aksi tersebut. Selain itu, kubu pasangan nomor urut 02 itu diduga melibatkan anak untuk orasi kampanye. Bukan aksinya yang dikoreksi tetapi pelibatan anak-anak yang diduga melakukan kampanye. Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan di kantor BAWASLU, Jakarta, Selasa, 13 November 2018bercerita ada pelanggaran kampanye dalam aksi bela tauhid tersebut. Dalam aksi yang digelar di depan Istana Negara pada Jumat, 2 November lalu itu terdapat seorang anak yang berorasi dengan menyebut 'siap ganti presiden' dan 'eh lu pade jangan lupa pilih nomor 2, lupain yang nomor 1.Adapun aksi bela tauhid itu menuntut pembakar bendera berkalimat tauhid segera dihukum. Pembakaran bendera berkalimat tauhid ini sebelumnya terjadi pada saat peringatan Hari Santri di Garut, Jawa Barat.Menurut Irfan, Prabowo dan tim kampanyenya diduga memobilisasi massa agar ikut dan melakukan kampanye dalam aksi tersebut. Dalam laporannya, TKN Jokowi-Ma'ruf

[6]Buana informasi,. *Komnas Perlindungan Anak : Arinal – Nunik Terancam Diskualifikasi Jika Terbukti Melibatkan Anak-Anak Dalam Kampanye*. https://nasional.tempo.co/read/1165666/charta-politika-2019gantipresiden-diubah-justru-rugikan-prabowo. Diakses 29 September 2018.

> menyertakan bukti berupa rekaman video orasi anak kecil yang mengajak memilih pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Menurut Irfan, video ini juga sudah viral di media sosial.setidaknya ada dua ketentuan yang diduga dilanggar oleh Prabowo dan tim kampanye. Ketentuan pertama yakni melakukan kampanye dengan metode rapat umum atau orasi politik di luar jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018. Ketentuan kedua, yakni pelibatan orang-orang yang tidak berhak memilih yakni anak-anak yang diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.[7]

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus.[8] Dalam hal ini, KPAI mengharapkan dalam pesta demokrasi Pemilu untuk Tahun selanjutnya menghindari bentuk-bentuk penyalahgunaan anak dalam kampanye. Dalam kenyataan sering kita jumpai anak-anak mengikuti kegiatan kampanye, padahal larangan itu sudah jelas. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan dan larangan pelibatan anak dalam aktivitas politik menjadi kendala. Dalam situasi riil politik dan perilaku politik saat ini, sangat mungkin sekali terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran hak anak dalam pelibatan aktivitas Pilkada.Perlu adanya gerakan

---

[7]Juli Hantoro., *Charta Politika: #2019GantiPresiden Diubah Justru Rugikan Prabowo*. https://nasional.tempo.co/read/1165666/charta-politika-2019gantipresiden-diubah-justru-rugikan-prabowo. Diakses 19 Januari 2019.

[8]Nandang Sambar. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2013. hlm 25.

moral, dalam pengawasan semua elemen masyarakat yang dimaksud adalah gerakan mengajak masyarakat untuk tidak memilih partai politik yang tidak peduli anak, khususnya mengikut sertakan anak dalam kampanye partai politik. Biasanya kandidat/parpol mengeksploitasi anak dalam kampanye dengan berbagai modus seperti, mobilisasi anak, membawa bayi dan menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut partai politik dan celakanya banyak partai yang menggunakan sekolah untuk praktik kampanye.Pasal 280ayat (2) Huruf kUndang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diatur mengenai larangan pengikutsertaanmenjelaskan bahwa pelaku kampanye dilarang untuk mengikutsertakan warga negara yang dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki hal pilih atau pemilih diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikotayaitu setiap penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.

Hal inisecara tidak langsung menentukan bahwa anak tidak boleh diikutsertakan dalam kampanye partai politik. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anakmenjelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Berdasarkan Pasal 15Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebut

sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik secara tegas dilarang. dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang DasarTahun 1945 anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan dalam hal ini secara psikologis atau kekerasan emosional seperti meniru hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak. Hal tersebut seharusnya ada tindak lanjut dan sanksi yang tegas karna berdampak negatif untuk anak, karna anak masih belum bisa menyaring atau mem-filter informasi. Harus ada penegakan hukum terhadap pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kampanye partai politik.[9]

Oleh karena itu dalam Pasal76BUndang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa anak tidak boleh diikutsertakan dalam situasi perlakuan salah khususnya dalam kampanye partai politik. Pasal 77B Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

---

[9]Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali pers. 2008. hlm.6.

Partai politik kerap melibatkan anak-anak di bawah umur untuk ikut kampanye terbuka. Meskipun dalam aturan jelas hal tersebut dilarang karena membahayakan keselamatan. Keterlibatan anak bukan karena ajakan pengurus parpol. Tetapi ada juga karena ajakan orang tuanya sendiri untuk mengikuti kampanye. Mengikutsertakan anak dalam kampanye terbuka, berbahaya dari sisi psikologis dan kesehatan seperti meniru hal yang tidak pantas untuk dilihat. Dalam Hukum Internasional, sudah ada peraturan yang memberikan larangan dalam menggunakan anak-anak dalam kegiatan politik, salah satunya Konvensi PBB tentang hak-hak anak, yang diratifikasi lewat Keppres No. 36 Tahun 1990 anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi, kekerasan dan penyalahgunaan. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat tidak diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memang tidak diatur secara tegas perihal larangan keterlibatan anak dalam kampanye serta hukuman bagi para pihak yang mengikut sertakan anak dalam kampanye sehingga seringkali diabaikan oleh para pelaku kampanye. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Diikutsertakan Dalam Kampanye Partai politik.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik?
b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kampanye partai politik?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana materiil dan formil. Hukum pidana materiil terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak**,** Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Hukum pidana formil dalam hal ini yaitu faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kampanye partai politik.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Mengetahui dasar hukum perlindungan anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik.
b. Mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang mengikutsertakan anak dalam kampanye partai politik.

2. Kegunaan Penelitian

Keguaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan anak dalam kampanye partai politik dalam hal perlindungan hukumnya.

b. Secara Praktishasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam perlindungan hukum yang relevan dengan keadilan substantif. Selain itu dapat bermanfaat bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di masa mendatang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.KerangkaTeoritis

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto.Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

1. SaranaPerlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukumterhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasimanusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[10]

b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu perwujudan dari aturan hukum berupa Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya seringkali aparat penegak hukum menemukan hambatan dalam penegakan hukum dimasyarakat. Adapun faktor-faktor yang menghambat serta mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat, sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi hukum)
   Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor Penegakan Hukum
   Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor Sarana Dan Fasilitas
   Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuanganyang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4. Faktor Masyarakat
   Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum

[10]Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 13-14

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan
   Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.[11]

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.[12] Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.[13]
b. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) terhadap seorang anak yang

[11]Soerjono Soekanto, *Loc.cit*.
[12] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia. Jakarta. 2014. hlm.103.
[13]Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum,* Citra Aditya Bakti. Bandung. 2009. hlm. 38.

melakukantindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berprilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.[14]

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 7Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1Tahun 2015 telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk memudahkan penulisan dan pengembangan penulisan skripsi ini, maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[14] Paulus Hadisuprapto. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya,* Selaras Malang. 2010. hlm.11.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan maka disajikan sistematika sebagai berikut:

I.Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasimasalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi skripsi.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini akan dibahas mengenai pengertian umum mengenai pokok-pokok pembahasan skripsi, yang meliputi tinjauan umum mengenai perlindungan yang mangikut sertakan anak dalam kampanye partai politik. KPAI menilai, bukan hanya parpol yang bisa dituntut bertanggung jawab, orang tua juga bisa ikut dihukum apabila melibatkan anak-anak diawah umur.

III. Metodologi Penelitian

Bab ini dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari jenis pendekatan masalah, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data. Bab ini juga berisikan pembentukan gambaran secara jelas tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan serta didukung dengan metode penelitian ilmiah.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian dan uraian dari pembahasannya. Pada awal paragraf, akan dipaparkan mengenai pemecahan masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu perlindungan hukum yang mengikut sertakan anak dalam kampanye partai politik.

V. Penutup

Bab ini diuraikan mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yangdibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Anak

Anak-anak atau *Juvenale*, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Jika dilihat dari segi psikologis, anak adalah orang yang masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 Tahun.[15]Penulis berpendapat bahwa anak – anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidak matangan baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

---

[15] Nanadang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana dan Instrumen Internasional Perlindungan anak serta Penerapannya.* Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm 1-2.

Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraaan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Terdapat perbedaan pengertian dan kategori seseorang dapat disebut anak-anak di setiap Negara. Menurut UNICEF batas umur seorang anak adalah 18 Tahun. Artinya jika orang yang berumur 18 Tahun atau melebihi itu, tidak lagi disebut sebagai anak-anak. Namun ketentuan ini tidak secara mutlak harus di ikuti oleh Negara-negara karena dalam Pasal 1 *Convention on Rights of the Child 1989* terdapat kalimat "kecuali ditentukan lain oleh hukum yang berlaku" sehingga batasan ini bukan merupakan batas usia yang harus digunakan oleh setiap Negara.[16] Sejalan dengan *Convention on Rights of the Child* 1989**,** dalam *Organisation For Economic Co-operation And Development (OECD) Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012* menyatakan bahwa

[16] UNICEF, *Convention on Rights of the Child 1989*: Article 1.

anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun.[17] Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi: "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah". Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan batas usia anak dalam beberapa ketentuan Perundang-Undangan, antara lain sebagai berikut:[18]

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan usia anak dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai Batasan usia 16 tahun.
2. KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), tidak secara eksplisit mengatur batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 Ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
3. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

---

[17] OECD *Council, Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012:* Preamble.
[18]Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 41.

Ketentuan lainnya ada dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu Tahun) dan belum kawin. Pasal 278 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun. Beberapa pengertianmengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu sebagai berikut:Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1), menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Definisi Kampanye

Kampanye menurut para ahli memiliki beragam arti, menurut Cangara kampanye adalah aktivitas komunikasi yang dipergunakan untuk memengaruhi masyarakat agar mengusai dan memiliki wawasan terhadap perilaku yang menjadi keinginan pemberi informasi.[19] Berbeda dengan Cangara, Kotler dan Roberto menyatakan bahwa kampanye adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok untuk menamankan ide, sikap, prilaku yang dinginkan pelaku kampanye. Selanjutnya, menurut Antar Venuskampanye adalah upaya yang ditujukan untuk menciptakan perubahan dan dampak tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Kampanye dalam pengertian ini, harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

---

[19]Indonesia Student, *Kampanye Menurut Beberapa Ahli*, *http://www.indonesiastudents.com/pengertian-kampanye-menurut-ahli-lengkap/*. Diakses 12 juli 2018.

Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri dari atas Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya dan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Peserta Pemilu Perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.[20]Imawan berpendapat bahwa kampanye adalah upaya persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar sepaham terhadap ide atau gagasanyang ditawarkan.[21] Dari definisi diatas, setiap aktivitas yang merupakan aktivitas kampanye setidaknya harus mengandung hal-hal sebagai berikut:

1. Tindakan kampanye ditujukan untuk menciptakan efek tertentu;
2. Jumlah khalayak sasaran yang besar;
3. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu; dan
4. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.[22]

Beragamnya pengertian kampanye yang diutarakan oleh para ahli menimbulkan ketidakpastian mengenai pengertian kampanye. Oleh karena itu, Komisi Pemelihan Umum mendefinisikan kampanye dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai kegiatan

---

[20] Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (Pemilu Legislatif), PTRajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.168.
[21]*Ibid.* hlm. 169.
[22]Fauzan Ali Rasyid. *Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa,* Mimbar, Vol. XXV, No, 2. 2009. hlm. 110.

Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Pada dasarnya kampanye merupakan hal lumrah yang sering ditemukan, bahkan dalam beberapa waktu sering kali ditemukan implementasi dari proses kampanye yang tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku.[23]

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 35 Tahun 2004 tentang KampanyePemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah mengatur semua jenis atau bentuk kampanye yang terdiri dari 9 jenis kampanye yaitu:

1. Debat publik / debat terbuka antar calon
2. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
3. Pemasangan alat peraga di tempat umum
4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
5. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
6. Penyiaran melalui radio dan atau televisi
7. Pertemuan Terbatas
8. Rapat umum
9. Tatap muka dan dialog.

[23]Antar Venus, *Op.cit.* hlm.8.

Menurut penulis pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ televise, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah "mencuri start". Dalam pelaksaan kampanye dalam para partai politik hendaknya menghormati hak setiap orang dan norma-norma yang ada dalam masyarakat untuk memelihara ketertiban dan memenuhi hak setiap orang. Oleh karena itu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu disebutkan tentang larangan dalam kegiatan kampanye yaitu:

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang DasarNegara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Waikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
3. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
10. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
11. .Melakukan pawai yang dilakukan dengan konvoi berjalan kaki dan/atau dengankendaraan di jalan raya;
12. Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau Tim kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan bahan kampanye selain yang diperbolehkan;

13. Pasangan calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;
14. Pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan kampanye dalam ukuran yang lebih besar;
15. Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau timkampanye dilarang mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;
16. Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik diluar ketentuan;
17. Bahan kampanye dilarang untuk disebarkan dan/atau ditempel di tempat umum, yang meliputi:
    a. Tempat ibadah termasuk halaman;
    b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
    d. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah);
    e. Jalan-jalan protokol;
    f. Jalan bebas hambatan;
    g. Sarana dan prasarana publik;
    h. Taman dan pepohonan;
18. Pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di:
    a. Tempat badah termasuk pelayanan kesehatan;
    b. Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. Gedung milik rumah pemerintah;
    d. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah);
    e. Media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media online) dan Lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi menayangkan iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
    f. Pasangan calon dilarang menayangkan debat public/debat terbuka antarpasangan calon pada media apapun selama masa tenang;
    g. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik (televisi, radio, dan/atau media online), dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan iklan kampanye pasangan calon, rekaman debat pasangan calon, rekam jejak partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau timkampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
    h. Pasangan calon atau tim kampanye, dan/atau partai politik dan gabungan partai politik dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih;
    i. Dalam kegiatan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye, dan/atau partai politik dan gabungan partai politik dilarang melibatkan beberapa pejabat diantaranya:
        a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milih Daerah;
        b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain;

j.Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.[24]

C. Bentuk Tindakan Pengikutsertaaan Anak dalam Kampanye Partai Politik

Masalah pengikutsertakan anak dalam kampanye perlu ditanggapi dengan tepatdan perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Hal ini penting karena anak adalah masa depan bagi semua orang. Tindakan yang berdampak negatif pada anak diantaranya penelantaran dan eksploitasi. Eksploitasi anak adalah sikap sewenang-wenang yang dilakukan orang tua atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya.[25]

Pada saat pilkada, isu tema tentang anak harus menjadi perdebatan. Sehingga sejak awal, dalam benakseorang Calon Kandidat sudah terekam bahwa ia harus memiliki konsep perhatian terhadap anak-anak. Ada kecenderungan dari kontestan Pemilu kita yang lebih mengedepankan metode kampanye unjuk massa. Ketika metode unjuk massa itu digunakan maka untuk membangun psikologis pemilih terkait dengan kebesaran massa sebuah partai dalam Pemilu, maka hal-hal

---

[24] Robby Tri Wahyudi, 2018, *Larangan Dalam Kampanye Pilkada 2018*http://www.rmolsumut.com/read/2018/02/17/54692/Inilah-Larangan-Dalam-Kampanye-Pilkada-2018. Diakses 7 September 2018.

[25]Saiful Saleh, 2016, *Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung.* https://media.neliti.com/media/publications/69241-ID-eksploitasi-pekerja-anak-pemulung.pdf. Diakses 7 September 2018.

yang tidak relevan kemudian digunakan, termasuk salah satunya adalah kehadiran anak di arena kampanye. Beberapa tindakan yang mengikutsertakan anak dalam kampanye parpol yaitu menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktek politik uang oleh parpol atau caleg, mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain, memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara.

Membawa anak ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak, melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat diartikan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau perhitungan suara, melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya,memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci caleg atau parpol tertentu, dan melibatkan anak dalam sengketa hasil perhitungan suara.Tindakan mengikutsertakan anak dalam kampanye sering dilakukan oleh orang tua dan kerabat sang anak secara sadar dan tidak sadar.

Adapun alasan mengapa orang tua membawa anaknya dalam kegiatan kampanye partai politik salah satunya adalah para orang tua tidak bisa meninggalkan anaknya sendirian di rumah, saat mereka mengikuti kampanye. Selanjutnya juga para pelaku seringkali mengiming-imingi anak dengan sesuatu sehingga terjadilah eksploitasi anak. Seharusnya dalam setiap penyelenggaraankampanye, ada tempat

untuk menitipkan anak,dan panitia penyelenggara kampanye bertanggungjawab atas hal tersebut.[26]

D. Perlindungan HukumBagi Anak Yang Diikutsertakan Dalam Kampanye Partai Politik

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

1. SaranaPerlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk

[26]DPR, 2018, *Keterlibatan Anak Pada pada Kontestasi Politik Harus Diawasi*, *http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20441/t/Keterlibatan+Anak+pada+Kontestasi+Politik+Harus+Jadi+Topik+Perdebatan+Kampanye*. Diakses 12 oktober 2018.

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukumterhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasimanusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.[27]

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[28] Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[29] Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Prinsip perlindungan hukum

---

[27]Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 13-14
[28] Setiono. *Rule of Law(Supremasi Hukum*), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004. hlm. 3.
[29]*Ibid.*

terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[30] Perlindungan hukumadalahmemberikanpengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untukmemberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[31]

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan maupun dalam bentuk yang bersifat pemaksaan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakan peraturan hukum. Apabila mengacu pada Undang-Undang Perlindungan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Perlindungan anak dapat dilakukan melalui:[32]

---

[30]Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm 1-2.
[31] Satjipto Rahardjo. *Loc.Cit.*
[32]BAPPENAS, 2018, *Perlindungan anak https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi8o_mEieXeAhXMv48KHcRECDUQFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fwww.bappenas.go.id%2Findex.php%2Fdownload_file%2Fview%2F6975%2F714%2F&usg=AOvVaw0iurj5RLWJvxs5ebZuFNBa* diakses pada 8 Septeber 2018.

1. Peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak;

2. Peningkatan perlindungan anak peserta kampanye partai politik

3. Peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta menghormati hak anak tanpa adanya diskriminasi Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat empat prinsip utama dalam perlindungan anak yaitu:

a. Prinsip non diskriminasi
   Dalam melindungi anak yang berada dalam wilayah hukum suatu negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah.
b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)
   Segala tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan pemerintah atau badan legislatif harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam menentukan suatu ketentuan
c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*)
   Negara harus mengakui serta melindungi hak-hak yang melekat pada anak seperti hak untuk berkembang, hidup, berpartisipasi dan hak lainnya. Perlindungan anak harus dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah sampai baras maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).
   Negara harus menjamin anak memilki pandangan sendiri terkait dengan hak-hak yang harus mereka peroleh secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.[33]

[33] Supriyadi W. Eddyono. *Pengantar Konvensi Hak Anak,* ELSAM,Jakarta, 2005. hlm.2.

Selain pemerintah, orang tua juga memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anakdan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangungan nasional, dimana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembanguan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan social yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.[34]

Perlindungan hukum anak dari kegiatan kampanye partai politik di Indonesia berada di tangan orang tua, pemerintah dalam hal ini POLRI, KPAI, KOMNAS HAM, BAPPENAS, Kementerian PPPA serta masyarakat.

E. Teori dan Tujuan Pemidaan

Pemidaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *inderterministis,* yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

---

[34]Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006. hlm.32.

a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tinda pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.[35]

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebihmelihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana dimasa lalu, sedangkan melihat ke depan adalah pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.[36] Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu:

---

[35]Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,* Sinar Grafiks, Jakarta, 2010, hlm.77.
[36]Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm.77.

a. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut dari pada hanya menjatuhkan pidana saja. Dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus *(special prevention)* dengan prevensi umum *(general prevention)*, prevensi khusus dimaksudkan dengan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu dimaksudkan dengan cara mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum:

1.pengaruh pencegahan

2.pengaruh untuk memperkuat larangan moral

3.pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.[37]

b. Teori Absolut atau Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar-menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. Tetapi semua harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan

[37]*Ibid*. hlm.33.

kejahatan. Walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan yang masih dipidana di dalam penjara, harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat dilaksanakan.[38]

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan dianggap terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.[39]

---

[38]Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1984. hlm.32.
[39]*Ibid.*

Teori yang berkaitan dengan pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana yang melakukan kesalahan agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Sebagai upaya mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan aturan-aturan tentang perlindungan hak setiap warga negara. Dalam tulisan ini, penulis juga akan membahas tentang dasar hukum perlindungan anak dalam kegiatan kampanye partai politik berdasarkan ketentuan internasional dan nasional:

F. Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Kegiatan KampanyePartai Politik

HAM adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional.[40] Dilihat sesuai dengan adanya hak yang melekat pada diri manusia yang telah di bawanya sejak lahir anak juga mempunyai hak yang untuk dilindungi, hak anak adalah sebuah konsep yang relatif baru. Meskipun Hak Asasi Manusia telah dibahas sejak abad ke-17, hal itu tidak sampai abad ke-19 dan ke-20 bahwa hak-hak anak mulai dipertimbangkan. Awalnya, diskusi mengenai hak anak cenderung akan difokuskan pada hak perlindungan bahwa anak-anak dilarang untuk bekerja, bukan karena konsep bahwa anak-anak berhak untuk hak-hak mereka sendiri sebagai warga negara yang sama di dunia.[41]

---

[40] James Nickel, with assistance from Thomas Pogge, M.B.E. Smith, and Leif Wenar, December 13, 2013, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Human Rights, Diakses 24 Januari 2019.

[41]Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia(Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015)*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Riau, 2015, hlm. 2.

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi kedua dari Hak Anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (CRC). Kemudian pada tahun 1989 *Convention on The Rights of The Child*selesai dan Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB.[42] Dalam Konvensi Hak Anak *(Convention on The Rights of The Child)* telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa *(entered in force)*pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip- prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.[43]Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecualiSomalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.[44]

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besanya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seoang di antara para aktivis tersebut yakni yang

---

[42]Bangor University, 2014,*Children's rights movement,* http://www.childrensrightswales.org.uk/history-of- children-rights.aspx, diakses 28 Januari 2019. Bangor University

[43] Darwan Prinst, S.H., *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 103-119.

[44]Raissa Lestari, *Loc.Cit.*

bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child)* yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*.

Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak deklarasi ini. tercakup dalam Majelis kembali Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak- hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Pada Umum tahun 1959 PBB mengeluarkan Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak *(Convention on The Rights of The Child)* telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa *(entered in force)* pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip- prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan

perjanjianinternasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.[45]

Bahwa ketentuan nasional yang berlaku saat ini ternyata dipengaruhi oleh keberadaan dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Konvensi Anak Tahun 1989 merupakan aturan internasional yang mengatur tentang hak anak secara general. Hal ini dikarenakan pada Pasal 2 Ayat 2 Konvensi Hak Anak dikatakan negara-negara harus mengambil segala tindakan untuk memastikan bahwa anak terlindungi dari tindakan diskriminasi atau kejahatan lainnya. Konvensi ini secara tidak langsung menyerahkan pengambilan keputusan serta pembentukan kebijakan terkait perlindungan anak kepada masig-masing negara karena setiap negara memiliki kondisi sosial yang berbeda.

Di Indonesia anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang DasarTahun 1945. Akan tetapi cita-cita yang ada dalam konstitusi belum dapat terwujud seluruhnya. Tercatat telah terjadi 248 kasus eksploitasi anak pada kampanye pemilihan legislatif Tahun 2014. Biasanya kandidat/parpol mengeksploitasi anak dalam kampanye dengan berbagai modus seperti, mobilisasi anak, membawa bayi dan menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut partai politik dan celakanya banyak partai yang menggunakan sekolah untuk praktik kampanye.

---

[45]*Ibid.*

Menurut KPAI dalam praktiknya, pelibatan anak dalam kampanye ini membahayakan diri sang anak dalam hal psikologi dan kesehatan fisik anak karena tidak adanya jaminan perlindungan atau asuransi keselamatan yang diberikan kepada anak-anak.Psikologis anak bisa terganggu karena parpol sering menggunakan bahasa provokasi dalam kampanye yang akhirnya dapat menciptakan doktrin-doktrin radikal kepada diri sang anak.[46]Sebagai upaya melindungi anak dari pengikutsertaan anak dalam kampanye poltik, berdasarkanPasal 280 ayat (2) huruf kUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah diatur mengenai larangan pengikutsertaan. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dilarang menjadi peserta ataupun pelaksana kampanye politik dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 warga negara yang memiliki hak pilih adalah anak yang genap berusia 17 tahun. Ketentuan terkait warga negara yang dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki hak pilih sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pilkada. Dalam perbaharuan Undang-Undang tersebut telah menimbang:

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

2. Bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

[46]Maulana Hasan Wadong, *Loc.Cit.*

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang perlu diubah;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6)menyatakan bahwa warga negara yang tidak memilki hak pilih dalam pemilu adalah setiap penduduk yang masih berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.Berdasarkan ketentuan tersebut, makapengikutsertaan anak dibawah umur 17 tahun sebagai peserta dan/atau pelaksana kampanye politik tidak diperbolehkan. Jika hal tersebut terjadi, maka penyelenggara kampanye politik telah melakukan penyalahgunaan anak dibawah umur dalam kegiatan politik.Lebih lanjut, dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa *"Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik".* BerdasarkanPasal-Pasaltersebut, maka pelibatan anak dalam penyalahgunaan kegiatan politik seperti pengikutsertaan anakdalam kampanye politik merupakan suatu perlakuan salah terhadap anak.Larangan perlakuan yang salah terhadap anak telah diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwasetiap orang dilarang untuk menempatkan anak dalam situasi yang salah.Adapun hukuman bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dijerat dengan hukuman yang telah ditentukan dalam Pasal 77B yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan metode yang sangat dibutuhkan dalam membuat karya ilmiah terutama skripsi untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud dan tujuan penelitian agar dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis normatif dan pendekatan yuridis empiris**.** Menurut Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang di telaah oleh ilmu tersebut.[47]

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.[48]Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan

---

[47] The Liang Gie.*Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodelogi*. Gadjah Mada *University Press*, Yogyakarta.1982. hlm. 47

[48] Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Mandar Maju. 2008. hlm. 80.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan masalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif yang tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan perancangan undang-undang). Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[49]

[49]Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm 55

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara melakukan penelitian dilapangan. Pendekatan empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan *(field research).*[50]Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.[51]

B. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen.

2. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

---

[50] Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm.54.
[51]Soerjono Soekanto. *Loc.Cit.*

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat, diperoleh, dan dikumpulkan secara langsung dilapangan dengan cara mendapatkan informasi dari para responden yang dilakukan melalui wawancara dilapangan dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah suatu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel, dn literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

a) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on The Rights of Child 1989)*
b) Undang-Undang Dasar 1945.
c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak.
d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

e) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukungbahan hukum primer yaitu hukum berupa:

a) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
c) Undang-Undang No. 2 tahun 2002tentangKepolisian negara republik Indonesia.
d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
e) Pasal 45 dan Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Batasan Usia Anak Yaitu 16 Tahun.
f) Pasal 278 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Usia Yang Dikategorikan Sebagai Anak.
g) Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menentukan Orang YangBelum Dewasa.
h) Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak.
i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 35 Tahun 2004 tentang KampanyePemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai literatur hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Lampung	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum UNILA	: 1 Orang
Jumlah	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka *(library research)*

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan *(field research)*

Dilakukan dengan kegiatan wawancara *(interview)* kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu

menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.[52]

[52] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*., hlm.102.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan aturan-aturan tersebut partai politik dilarang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye partai politik. Akan tetapi larangan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Jika ditemukan partai politik yang mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye, pelaku yang melanggar akan dihukum dengan sanksi

pidana. Selanjutnya bagi partai politik yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Faktor panghambat penegakan hukum dalam hal perlindungan anak yang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye partai politik adalah:

1. Faktor Penegakan Hukum

Para penegak hukum khususnya BAWASLU merasa pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik atau oknum berupa pelibatan anak dalam kampanye seharusnya dijerat dengan hukuman pidana dan administratif. Sedangkan BAWASLU sendiri tidak memiliki kewenangan untuk menangkap dan menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara dana atau denda kepada pelaku karena hal tersebut merupakan tugas dan wewenang dari kepolisian.

2. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap suatu aturan yang rendah berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum. Apabila adanya kesadaran hukum dalam masyarakat tidak akan terjadi suatu pelanggaran khususnya mengikutsertakan anak dalam kampanye partai politik. Faktor masyarakat ataupun faktor orang tua yang mengajak anak dalam kegiatan kampanye partai politik sering dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Alasan mengapa orangtua membawa anaknya dalam kegiatan kampanye partai politik salah satunya adalah para orang tua tidak bisa meninggalkan anaknya sendirian di rumahsaat mereka mengikuti kampanye. Jika anak melihat atau mendengar hal yang tidak pantas saat kampanye partai politik akan berdampak pada psikologi mereka.

3. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu faktor penghambat penegakan hukum adalah faktor budaya. Dimana masih ada partai politik yang memiliki budaya mengajak sanak saudaranya berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti: kampanye dan kegiatan politik lainnya. Kesulitan yang ditemukan adalah ketika partai tersebut mengatas namakan perbuatan mereka dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan proses kaderisasi atau edukasi politik.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimiliki BAWASLU saat ini dalam pengawasan pengikutsertaan anak masih belum cukup memadai. Harus ada dukungan dari pemerintah demi menunjang keberhasilan dalam hal pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum dibidang perlindungan anak khususnya perlindungan anak yang diikutsertakan dalam kampanye partai politik.

B. Saran

1. Hendaknya orang tua lebih memperhatikan dampak kepada anak saat mengajak anak dalam kegiatan kampanye partai politik karena hal tersebut sering dilakukan secara sadar dan tidak sadar. Alasan mengapa orangtua membawa anaknya dalam kegiatan kampanye partai politik salah satunya adalah para orang tua tidak bisa meninggalkan anaknya sendirian di rumahsaat mereka mengikuti kampanye. Jika anak diikutsertakan dalam kampanye parpol dan

mendengar bahasa, tutur kata, atau prilaku yang tidak baik akan berdampak pada psikologi mereka.

2. Partai politik memiliki hak untuk mengadakan kampanye sebagai sarana promosi kepada publik untuk memilih calon-calon yang dicalonkan oleh partai tersebut. Oleh karena itu partai politik sebagai penyelenggara kampanye hendaknya mempertimbangkan substansi serta pesan-pesan yang hendak yang mereka sampaikan dalam kampanye partai politik. Hendaknya partai politik saat berkampanye harus memiliki konsep kampanye ramah anak. Sehingga pelaksanaan kampanye tersebut meminimalisir dampak negatif yang bisa berpengaruh secara psikologis atau kekerasan emosional seperti meniru hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak. Seharusnya ada tindak lanjut dari pemerintah untuk menghimbau kepada Parpol agar menerapkan kampanye ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdullah, Rozaki. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ali Rasyid, Fauzan. 2009. *Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa.*Mimbar, Vol. XXV, No , 2.

Andrisman,Tri. 2011. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Azwar. Muhammad Khadafi. 2018, Skripsi *Analisis Sanksi Pidana Peringatan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.* Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Eddyono. W Supriyadi. 2005. *Pengantar Konvensi Hak Anak.* Jakarta.ELSAM.

Gie, The Liang. 1982, *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodelogi*, Yogyakarta: Gadjah Mada *University Press*.

Hadisuprapto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.

Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Liang Gie, the. 1982. *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodelogi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Muhammah, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

M. Hadjon, Philipus.1978. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Pabottinggi, Mochtar. 1993. *Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik dalam Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta: Gramedia.

Prinst, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Huku*m. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,* Jakarta: Sinar Grafika.

Sambas, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setiono, 2004. *Rule Of Law.* Surakarta: PT. Bina Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia.

----------. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta: Rajawali pers.

----------. Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 1986.*Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Sudikno, Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Utomo, Hadi. 2014. *Konvensi Hak-Hak Anak.* Bandung: Divisi Advokasi Hak-Hak Anak.

Venus, Antar. 1996. Manajemen Kampanye; *Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi.* Bandung: Simbiosa rekatama.

Wadong, Hasan Maulana. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* Gramedia Widiaksara Indonesia.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002tentangKepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 45 dan Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Batasan Usia Anak Yaitu 16 Tahun.

Pasal 278 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Usia Yang Dikategorikan Sebagai Anak.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menentukan Orang Yang Belum Dewasa

Keppres No. 36 Tahun 1990tentang Hak-Hak Anak.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 35 Tahun 2004 tentang KampanyePemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

C. Sumber Lain

Admin, *Libatkan Anak Dibawah Umur, Kasus Kampanye Mustafa Dilimpahkan ke KPAI*, https://suluh.co. Diakses 27 september 2018.

Davit setyawan, *Pendidikan Politik dan Pengawasan Kampanye Ramah Anak. http://www.kpai.go.id*. Diakses 19 januari 2019

DPR, *Keterlibatan Anak Pada pada Kontestasi Politik Harus Diawasi*, www.dpr.go.id/. Diakses 12 oktober 2018.

Hasan, Akhmad Muawal, *Tak Semestinya Anak-Anak Dilibatkan Dalam Kampanye Politik*. https://tirto.id/. Diakses 21 Januari 2019.

Hantoro, Juli, *Charta Politika: #2019GantiPresiden Diubah Justru Rugikan Prabowo*. https://nasional.tempo.co. Diakses 19 Januari 2019.

Informasi, Buana. *Komnas Perlindungan Anak : Arinal – Nunik Terancam Diskualifikasi Jika Terbukti Melibatkan Anak-Anak Dalam Kampanye*, http://www.buanainformasi.com/. Diakses 29 September 2018.

Lestari, Raissa. Jurnal Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia(Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak diProvinsi Kepulauan riau 2010-2015*)*. Jurusan Ilmu Hubungan InternasionalFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses 26 januari 2019.

Nata Suryawan, I Nyoman.*Perkembangan Partai Politik*, http://purwakaning.blogspot.comDiakses Selasa 26 juni 2018.

James Nickel, James. with assistance from Thomas Pogge, M.B.E. Smith, and Leif Wenar, December 13, 2013, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Human Rights, Diakses 26 Januari 2019.

OECD *Council, Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012:* Preamble

Royhes, *Kampanye Pasgub Lampung Banyak Libatkan Anak Bawah Umur, LPAI Kritik Kinerja Panwaskab*, https://lampungsai.com. Diakses 27 september 2018.

Saleh, Saiful, *Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung.* https://media.neliti.com/media/publications. Diakses 7 September 2018.

Student, Indonesia. *Kampanye Menurut Beberapa Ahli*, *http://www.indonesiastudents.com/.* Diakses 7 September 2018.

Tri Wahyudi, Robby.*Larangan Dalam Kampanye Pilkada 2018* http://www.rmolsumut.com/. Diakses 7 September 2018.

UNICEF, *Convention on Rights of the Child 1989*: Article 1

University, Bangor. *Children's Rights Movement*, http://www.childrensrightswales.org.uk/history-of- children-rights.aspx. Diakses 28Januari 2019.